

KEBANGSAAN BARU DALAM PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME

Oleh : I Made Kartika

ABSTRACT

A new nationality as a concept or ideology is an abstract, a mysterious, a religious idea and on its concrete shape creates a political system and bears a nation country. The new nationality's indicated by moving the authority location or the king's authority to people, with a basic idea that the authority and its location must be limited. The consistency of a nation concept is occurred if there are a cooperative sharing among the authority, a political, an economical and a cultural identity.

The realization of Indonesian reform toward the new Indonesia in the frame of the new nationality as mandated by the nation founder will succeed if using a multiculturalism approach. The Multiculturalism is a paradigm that's more democratic and humanity to be applied and studying the heterogeneous of Indonesian country on its ethnic, religion, race and class. The multiculturalism paradigm stresses and confesses basically all sort of potencies, a variety legitimation, and a social-cultural difference on every ethnic class, so that the individual or group from all sort of ethnic can join together in a society and be created the societal cohesion without losing the ethnic and cultural identity, all at once it's still getting their rights to take a part fully at all society activity sectors.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Indonesia sebagai salah satu bangsa negara yang lahir dari suatu proses produktivitas nasionalisme yang berakar dan diikat oleh perasaan senasib.

Kebangsaan sebagai sebuah paham merupakan seperangkat gagasan abstrak, tata nilai kultural yang mistis, religius dan sekaligus sebagai sebuah fakta psikologi sosial. Kebangsaan juga menyatakan diri dalam suatu bentuk yang kongkrit, yakni negara bangsa Indonesia, karena tanpa adanya negara bangsa tak akan ada yang bernama kebangsaan.

Sebagai sebuah negara bangsa, Indonesia terdiri dari mozaik keanekaragaman etnis, agama, golongan dan budaya.

Dalam proses reproduksi menuju ke arah kebangsaan baru seperti yang diidealkan oleh tuntutan era reformasi yang sedang berlangsung, kebangsaan atau *nationalism*

dalam perjalanan sejarah umat manusia telah dicoba dengan berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan asimilasionisme yang berintikan pada penyeragaman, lalu pendekatan diferensialisme yang berarti meniadakan kontak antara etnis mayoritas dengan etnis minoritas. Kedua pendekatan di atas dalam prakteknya bersifat rasialis, banyak melanggar hak asasi manusia serta kurang manusiawi.

Dari data empirikal yang tersedia, bahwa sebagian besar negara mempunyai penduduk dengan etnis yang heterogen. Ditambah lagi dengan adanya mobilitas penduduk yang tinggi di era globalisasi ini, maka pendekatan multikulturalisme lebih sesuai sebab pendekatan multikulturalisme mengagungkan perbedaan sosial-budaya, pengakuan kesetaraan serta menentang eksploitasi atas kelompok tertentu. Sejalan dengan pandangan tersebut, maka sebagai acuan untuk mengkaji "kebangsaan baru dalam perspektif multikulturalisme ini", maka lebih lanjut diajukan hal-hal sebagai berikut :

1.2. Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah kaitan antara negara bangsa dengan kebangsaan atau nasionalisme tersebut ?
- b. Bagaimanakah kebangsaan baru tersebut dalam konteks perspektif multikulturalisme ?

1.3. Tujuan Penulisan

- a. Mendiskripsikan hubungan antara negara bangsa dengan kebangsaan/nasionalisme sebagai sebuah paham atau ideologi yang diagungkan oleh umat manusia di dunia.
- b. Mendiskripsikan kebangsaan baru sebagai dalil dalam perpindahan otoritas atau kekuasaan ke tangan rakyat dalam tatanan reformasi di Indonesia yang sedang berlangsung dalam perspektif multikulturalisme.

II. PEMBAHASAN.

2.1. Kaitan antara Negara Bangsa dengan Kebangsaan/ Nasionalisme.

Konsep dan praksis negara bangsa dan nasionalisme sebagai spirit suci yang membalutnya, merupakan konsep dan praksis politik yang paling stabil dan luar biasa perkembangannya selama satu abad terakhir ini. Pada perkembangan awalnya, pengalaman sejarah bersama, cita-cita masa depan bersama, dan ikatan geopolitis yang satu, menjadi dasar-dasar utama yang menopang kehadiran dan kontinuitas keduanya. Pengalaman bersama-sama diekspresikan dengan cara yang bervariasi, mulai dari yang bersifat positif seperti pengembaraan jauh ke masa lalu, bahkan lewat pengembangan mitos bersama, hingga pada yang bersifat negatif, yang sering dirumuskan sebagai musuh bersama. Sementara itu cita-cita bersama dirumuskan

dalam apa yang disebut sebagai *good society* yang diidealisasikan.

Faktor geopolitik menjadi sebuah ruang, baik kongkrit ataupun imajiner yang menghubungkan masa lampau dan masa depan di atas ke dalam kesatuan masa kini. Mungkin Bung Karno dapat dirujuk sebagai orang pertama kali yang mampu mengawinkan ketiganya dalam sebuah romantisme yang hingga saat ini tidak terjelaskan secara memadai (Lay dalam Sumartana, 2001 : XII).

Perkembangan berikutnya adalah, keabsahan sebuah negara bangsa serta nasionalisme menemukan alasan yang lebih bersifat kualitatif ke dalam. Ia akan menjadi sah pertama-tama karena prinsip *citizenship* yang ditawarkannya memiliki daya reduksi yang sangat besar dalam memenuhi hasrat setiap komunitas dan umat manusia atas persamaan. Di dalam prinsip inilah, semua jenis pertanyaan senantiasa menjadi pergulatan peradaban politik bangsa-bangsa, yakni persamaan atau kesetaraan, keadilan, kemerdekaan dan sebagainya menemukan jawaban memadai. Prinsip kewarganegaraan yang ditemukan pertama kali dalam pengalaman revolusi Perancis mengalami proses pertumbuhan yang sedemikian luar biasa. Dalam perkembangan selanjutnya, prinsip-prinsip kewarganegaraan bisa dimengerti bahwa sebagai jantung dari sebuah konsep nasionalisme. Akan tetapi perkembangan politik global membuat konsep negara bangsa dan nasionalisme dipertanyakan kembali. Banyak tumpukan dan pendapat, berceritera serta berspekulasi tentang hancurnya kedua konsep tadi. Sebagian berpendapat tentang *pasca nation state* yang memaksa kita untuk membayangkan sebuah model pengaturan politik baru yang bersifat supra negara bangsa.

Sedangkan yang lain berceritera lebih jauh tentang makna *post nation state* yang mengandaikan berakhirnya sebuah era kedigdayaan sebuah negara bangsa dan nasionalisme. Sebuah periode yang juga

pernah dialami oleh negara kerajaan dan feodalisme sebagai penopangnya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas didasarkan pada pengalaman empirik dan perkembangan politik global dalam dua dekade terakhir yang dirumuskan sebagai global paradoks. Di satu sisi disaksikan sebuah proses penyatuan, standarisasi, bahkan mungkin uniformisasi, dan sekaligus sentralisasi pada level global aspek-aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik dari berbagai satuan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang dulunya diandaikan sebagai batas-batas absah dari sebuah negara bangsa dan batas-batas imajiner dari wilayah kekuasaan nasionalisme. Pada saat yang bersamaan, dari dalam negara bangsa serta nasionalisme bangkit kembali rasa kesadaran-kesadaran politik etnik (*ethno-nationalism*) yang mengandaikan keunikan, originalitas, kecil dan sebagainya sebagai pondasi-pondasi baru yang absah bagi sebuah pengaturan politik yang adil dan absah. Negara bangsa dan nasionalisme kini terjepit di antara dua kekuatan maha besar yakni globalisasi dengan logika dan asumsi-asumsi universalitas, uniformitas serta sentralisasinya *ethno nationalism* yang berjalani ke arah sebaliknya (Cornelis Lay dalam Sumartana, 2001 : xv).

Menurut Anthony Giddens (2000 : 151-152), negara bangsa pertama-tama dibentuk ketika ia menetapkan garis batas yang jelas (*borders*), bukan perbatasan (*frontiers*) yang lebih samar-samar dan menjadi ciri negara tradisional. Batas-batas (*borders*) adalah garis yang jelas tergambar dalam suatu peta, yang menetapkan teritori sebuah bangsa, dan pelanggaran apapun terhadapnya dianggap sebagai serangan atas integritas bangsa yang bersangkutan. Negara-negara pada masa sekarang mulai memiliki perbatasan (*frontiers*) lagi, bukan garis batas (*borders*), tetapi alasannya berbeda dengan yang ada di masa lalu. Negara-negara awal memiliki perbatasan-perbatasan (*frontiers*) karena mereka memiliki aparat politik yang tidak memadai, mereka tidak dapat menjadikan otoritas

mereka diakui di luar parameter mereka. Batas-batas (*borders*) negara sekarang menjadi perbatasan-perbatasan (*frontiers*) karena keterikatan mereka pada wilayah lain serta keterlibatan mereka dengan adanya pengelompokan - pengelompokan transnasional. Negara di Uni Eropa adalah prototipenya, tetapi pelunakan garis batas juga sedang terjadi dibagian dunia lainnya.

Sedangkan dari sudut pandangan nasionalisme *xenophobic* menganggap bahwa bangsa adalah satu, dan tak dapat dipisah-pisahkan. Mengasumsikan bahwa satu bangsa memiliki sebuah takdir adalah secara kultural proteksionis, ia tidak hanya terpisah, tetapi juga lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Tetapi bangsa-bangsa tidak memiliki takdir dan semua bangsa, tanpa kecuali adalah bangsa biasteran. Bangsa bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja dari alam, dan sejauh apa pun hubungan yang mereka miliki dengan komunitas etnis awal/mula, bangsa-bangsa adalah sebuah produk sejarah yang relatif baru. Mereka semua telah dibangun dari adanya keanekaragaman fragmen-fragmen kultural.

Prinsip kebangsaan ditopang oleh sejumlah klaim. Identitas nasional adalah merupakan sebuah sumber yang sah dan identitas personal: individu-individu yang mengalami peleburan akan menjadi bagian dari sebuah bangsa, sebagai elemen-elemen identitas mereka yang tidak sedang berilusi.

Bangsa adalah komunitas etis, di mana mereka yang terlibat memiliki kewajiban-kewajiban khusus terhadap anggota-anggota lain yang tidak selalu memiliki kewajiban terhadap pihak lain di luar komunitas tersebut. Bangsa memberikan sebuah fokus untuk kebulatan tekad : suatu bangsa perlu mengembangkan struktur negara yang memberi kesempatan bagi setiap warga negaranya untuk memutuskan sendiri perkara-perkara yang menyangkut aspek kepentingan umum. Bangsa menurut Miller (dalam Giddens, 2000 :153), bangsa bukan merupakan suatu asosiasi sukarela.

melainkan komunitas di mana sebagian besar anggotanya dilahirkan, hidup, dan meninggal, sehingga kita bersama-sama terikat dengan saudara sebangsa dalam sebuah komunitas takdir; selain itu komunitas tersebut memiliki sejarah yang panjang, sehingga kewajiban-kewajiban kita tidak hanya bagi mereka yang sezaman tetapi juga bagi para anggota komunitas di masa lalu dan masa depan. Kita harus berpegang teguh pada prinsip kebangsaan, sementara berjuang untuk menempa identitas nasional yang mampu dan bisa mengakomodasi pluralisme serta aspek-aspek ketidaklanggengan sosial-budaya kontemporer.

Negara bangsa dan nasionalisme dalam konteks sejarah mempunyai empat tahap perkembangan yakni : tahap gerakan-gerakan nasionalis itu terbentuk dan terkristal : tahap gerakan-gerakan tersebut menang ; tahap gerakan mengorganisasikan diri menjadi negara-negara ; dan tahap (tahap sekarang) yang dengan diorganisasi menjadi negara-negara, gerakan-gerakan itu menemukan diri, sehingga mau tak mau mendefinisikan dan menstabilkan hubungan hubungan mereka baik dengan negara-negara lain maupun dengan masyarakat-masyarakat yang masih belum teratur tempat mereka muncul. (Geertz, 1992 :56). Lebih jauh dikatakannya bahwa dalam paradoks yang lebih menjolok gerakan-gerakan ke arah kesatuan nasional yang mengintensifkan ketegangan-ketegangan kelompok di dalam masyarakat dengan menimbulkan bentuk-bentuk kultural yang tetap dari konteks-konteks khusus mereka, meluaskan untuk bentuk-bentuk itu. Ketika berkembang, gerakan nasionalis memisah menjadi aliran-aliran. Dalam revolusi aliran-aliran ini menjadi partai-partai, masing-masing mempromosikan sebuah segi yang berbeda dari tradisi eklektik sebagai satu-satunya dasar identitas Indonesia. Kaum Marxis terutama melihat kumpulan kehidupan rakyat petani untuk menemukan hakekat warisan nasional.

Para teknisi, pegawai serta administrator dari *classe dirigeante* mencari estetisisme India dari aristokrasi Jawa ; dan para pedagang dan tuan tanah yang lebih makmur mencari warisan Islam. Populisme desa, elitisme kultural, puritanisme religius : beberapa perbedaan dalam opini ideologis barangkali dapat disesuaikan, tapi bukan semua ini.

Kemudian, negara bangsa serta nasionalisme masih merupakan sumber kekuatan spritual penting yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat Indonesia baru. Walaupun masyarakat Indonesia telah melakukan usaha-usaha revolusi, perjuangan mereka belum final, tetapi merupakan langkah awal dalam proses realisasi atas kemampuan penuh bangsa Indonesia sebagai individu dan sebagai masyarakat. Bangsa Indonesia baru akan memulai menemukan diri mereka kembali dan memperoleh kepercayaan diri mereka. Ini merupakan kenyataan, tempat mereka menggali masa lalu untuk memperoleh sumber kekuatan dan berupaya menuliskan kembali sejarah mereka yang sedemikian jauh telah ditulis sebagai sejarah kolonial oleh para sejarawan yang mengartikan Indonesia umumnya tidak lebih dari suatu pemandangan indah, suatu tahapan bagi kejayaan pengembaraan bangsa Barat dan kejayaan nasional Belanda (Wertheim, 1999 : 269).

Dengan demikian, nasionalisme sebagai kesetiaan tertinggi daripada setiap individu (warga negara), ditujukan kepada kepribadian bangsa berfungsi :

1. mempersatukan semua kekuatan aspek poleksosbud suatu negara,
2. melenyapkan dominasi asing atau yang bersifat asing pada ajaran poleksosbud
3. mempertahankan serta menjunjung tinggi kepribadian bangsa ;
4. berusaha dengan keras untuk mewujudkan gengsi dan pengaruh dalam dunia internasional (Hertz dalam Sukarna, 1990 :115).

2. Kebangsaan Baru dalam Perspektif Multikulturalisme.

Kebangsaan bukan hanya sekedar seperangkat gagasan abstrak, tata nilai kultural yang semata-mata mistis, religius, fakta psikologi sosial belaka, melainkan juga menyatakan diri dalam suatu bentuk kongkrit, yakni negara bangsa Indonesia.

Tanpa adanya negara bangsa, tak akan ada pula yang bernama kebangsaan. Begitu menjadi negara bangsa, kebangsaan tidak lagi merupakan fakta psikologis atau mental yang bersifat subyektif dan karena lunak semata, melainkan menjadi fakta material yang obyektif dan karenanya keras, yang mengatasi subyektifitas manusia-manusia pendukungnya. Obyektifitas kebangsaan tersebut disahkan dalam bentuk perundang undangan yang mempunyai kekuatan guna memaksa, mengandung sanksi-sanksi yang dilaksanakan oleh para aparat negara.

Pada saat yang demikian, apa yang semula merupakan momen historis belaka, yakni pembangunan konsensus mengenai tata ideologi bangsa, berubah menjadi universal. Apa yang disebut sebagai kebangsaan bukan lagi soal pembangunan imajinasi yang mengena, melainkan menjadi soal monitoring & kontrol atas pelaksanaannya. Kemudian kebangsaan yang dipahami sebagai suatu sistem sosial yang harus terus-menerus direproduksi. Reproduksi ini melalui antara lain adalah : (1). mode-mode wacana atau sebuah tatanan simbolik ; (2) kekuasaan yang dibedakannya menjadi dua macam, yaitu kekuasaan otoritatif yang disebut juga sebagai institusi politik, dan kekuasaan alokatif yang disebut juga sebagai institusi ekonomi, dan institusi hukum atau mode-mode sanksi. (Giddens dalam Sumartana, 2001 :72).

Indonesia mengerahkan institusi tersebut dalam reproduksi kebangsaannya, baik sebagai ideologi maupun sebagai sistem sosial-budaya. Pembakuan bahasa, merupakan contoh dari operasi institusi yang pertama tadi. Penataan bagi partai-partai politik, pemilihan umum, pelimpahan

kekuasaan pada majelis dan dewan-dewan perwakilan rakyat, merupakan satu contoh operasi institusi kedua. Demikian pula tata dengan administrasi negara yang mengatur hubungan birokratik pemerintahan.

Pemberian hak-hak kepada orang atau sekelompok orang untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber-sumber daya alam dan sumber-sumber daya manusia untuk kepentingan pribadi atau pun bersama dan penetapan tata hubungan antara orang atau sekelompok orang sub-ordinatnya, misalnya tata hubungan perburuhan merupakan institusi ketiga. Semua ini dilakukan atas dasar mandat dan sekaligus di bawah perlindungan institusi hukum Pancasila, UUD 1945, seperangkat ketetapan MPR, Keputusan Pemerintah, dan sebagainya, dengan seperangkat sangki kekerasannya.

Jadi nasionalisme atau kebangsaan baru ditandai oleh adanya berpindahnya lokasi kekuasaan atau otoritas dari raja kepada rakyat. Idanya adalah bahwa kekuasaan harus dibatasi. Kalau kekuasaan itu harus dibatasi, berarti lokasi kekuasaan juga harus dibatasi. Wilayah kedaulatan negara itu terbatas. Nasionalisme itu semacam regulatif, di dalam filsafat Kant barangkali yang mengatur hubungan antar kekuasaan politik, penguasaan wilayah dan identitas kultural (Gerung dalam Sumartana, 2001 :14).

Menurut Gellner (dalam Harsono, Kompas, tanggal 1-12-2000) suatu negara bangsa dibentuk oleh unsur kekuasaan, pendidikan dan kebudayaan. Kekuasaan politik menghomogenkan keunikan budaya. Misalnya, memobilisasi perasaan memiliki bersama lagu-lagu tradisional etnis lain sebagai milik nasional. Untuk bisa pada kesadaran itu peranan intelektual dalam mendidik masyarakat awam memainkan peranan penting. Budaya nasionalisme inilah yang oleh Gellner disebut sebagai produk peradaban umat manusia yang tak terelakkan yang ditemukan pada abad pertengahan. Dalam periode para negara bangsa, budaya tradisional adalah masih

merupakan struktur yang artinya berpotensi menjadi satu kebudayaan. Setelah mereka tersendenkan, tendensi atau kecendrungan partikularismenya, maka barulah kelompok manusia itu beradab. Nasionalisme hanya bisa menjadi bagian kebudayaan orang-orang bila mereka berpendidikan. Tanpa sistem pendidikan tidak bisa ditransformasi sistem nilai yang modern. Masyarakat pertanian dirombak menjadi budaya industri modern. Kemudian Gellner menganggap nasionalisme berfungsi sebagai penanda akan lahirnya budaya kompleks.

Nasionalismelah yang menciptakan sistem politik bukan dia diciptakan oleh sistem negara bangsa. Dalam tataran tersebut nasionalisme lebih merupakan satu konsep budaya ketimbang konsep politik artinya sistem politik dibentuk demi melestarikan nilai-nilai kebudayaan tertentu.

Indonesia sebagai salah satu negara bangsa, mempunyai banyak keberagaman yang dapat digambarkan sebagai sebuah mozaik, terdiri dari beragam etnis, agama, golongan dan budaya. Dari keberagaman yang dimiliki itu secara sadar dalam tubuh negara bangsa tersebut muncul potensi berbagai konflik SARA yakni suku, agama, ras dan antara golongan. Tetapi dalam dekade pemerintahan orde baru telah memperlakukan keragaman suku, agama, kepercayaan, bahasa dan etnis secara tidak netral. Keberagaman yang sering disingkat dengan SARA ini tidak diterima sebagai potensi yang akan memperkaya satu sama lain; namun yang memungkinkan terjadinya sintesis yang mendewasakan dan membuat setiap ragam tersebut berkembang, saling memperkuat serta mempererat hubungan antar individu dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Sebaliknya keberagaman lebih sering dicurigai sebagai salah satu faktor dominan yang mengancam stabilitas nasional; karena itu secara efektif masalah ini digunakan untuk mendukung politik pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat. Rezim orde baru yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sangat memerlukan adanya

stabilitas nasional yang mantap. Untuk menciptakan standar tadi diperlukan adanya pendekatan keamanan yang lebih bersifat represif dalam segala aspek kehidupan masyarakat, sehingga potensi konflik yang disebut dengan istilah SARA tersebut telah diperlakukan sebagai suatu bentuk yang tidak boleh kelihatan, serta tetap aman dan terbungkus dalam jargon persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam hal pengelolaan terhadap masyarakat yang multi etnik, rezim orde baru menggunakan metode pendekatan asimilasionisme; bahkan terdapat tendensi penyeragaman. Dengan pendekatan ini, etnik minoritas akan sepenuhnya membaur ke dalam masyarakat yang mayoritas (dan negara) dengan cara melakukan tindakan perubahan individual yang seringkali berupa pengorbanan setiap individu untuk tidak lagi menjalankan berbagai jenis kebiasaan, kepercayaan, dan berbagai aktivitas sosial kultural yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas etniknya. Dengan cara ini diperkirakan elemen perbedaan bisa diminimalkan dan konflik bisa dihindari. Dalam model ini, peran negara di tingkat kebijakan maupun kelembagaan seringkali terbatas karena perubahan ke arah apa yang dinamakan sebagai pembauran tadi telah dialihkan menjadi tanggung jawab setiap individual (Hartiningih dalam Kompas, tanggal 14 Maret 2001).

Berbeda halnya dengan pendekatan diferensialisme yang menganggap konflik etnis bisa dihindari dengan menghapus/mengurangi kontak antara masyarakat mayoritas dan kelompok-kelompok etnis minoritas.

Penerapan pendekatan tersebut banyak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena bisa jadi kelompok etnis minoritas bisa dimusnahkan (*genocide*) yang terjadi di Bosnia atau terjadinya pola diskriminasi rasial seperti terlihat di Amerika Serikat antara kulit hitam dengan kulit putih, dan lebih ekstrim dalam satu bentuk politik rasial *apartheid* di Afrika Selatan.

Dalam data empirikalnya, kedua pendekatan tersebut banyak menimbulkan berbagai masalah terhadap umat manusia, terutama bagi kerukunan dan kelangsungan hidup bagi etnis yang ter subordinat, karena ke dua pendekatan itu dalam kenyataannya bersifat rasialis dan sering melanggar hak-hak asasi manusia secara universal.

Dengan kenyataan ini dan ditambah dengan adanya mobilitas penduduk dunia di era globalisasi ini yang begitu tinggi sehingga hampir sebagian besar negara bangsa di dunia ini dengan penduduk dari etnis yang heterogen, maka pendekatan yang paling sesuai dan manusiawi adalah pendekatan multikulturalisme.

Multikulturalisme mengakui bahwa berbagai potensi dan legitimasi keragaman dan perbedaan sosio-kultural tiap kelompok etnis. Dalam pandangan ini, baik secara individu maupun kelompok dari berbagai etnik bisa bergabung dalam masyarakat, atau terlibat ke dalam *societal cohesion* tanpa harus kehilangan identitas etnis dan budaya mereka, sekaligus tetap memperoleh hak mereka guna berpartisipasi penuh dalam berbagai bidang kegiatan kemasyarakatan (Maria Hartiningsih dalam Kompas 14 Maret 2001).

Menurut Parsudi Suparlan (Kompas 3 September 2001), dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, keseimbangan hubungan kekuatan antara masyarakat-masyarakat suku bangsa dengan sistem nasional adalah prasyarat bagi kestabilan sosial dan nasional, karena dalam sebuah masyarakat majemuk hubungan kekuatan antara keduanya bercorak equilibrium. Bila sistem nasional diperkuat sehingga menjadi satu kekuatan absolut, maka masyarakat-masyarakat suku bangsa akan secara formal menjadi lemah, sehingga kekuatan sosial politik mereka akan tersembunyi dalam berbagai bentuk sakit hati. Dalam keadaan sistem nasional menjadi lemah, maka masyarakat-masyarakat suku bangsa yang merasa tertekan itu akan mencoba membebaskan diri dengan menghancurkan kelompok suku-suku bangsa pendatang.

Kelompok pendatang itu selama ini mereka anggap sebagai representasi dari sistem nasional, karena tindakan mereka di bawah perlindungan para oknum, seperti yang terjadi di Ambon, Sambas dan Sampit.

Melihat situasi demikian, diperlukan perubahan atas paradigma yang semula menonjolkan landasan sosial budaya masyarakat Indonesia yang memiliki corak masyarakat majemuk serta menekankan pada keanekaragaman suku bangsanya, menjadi satu paradigma yang baru yakni keanekaragaman budaya atau disebut dengan multikulturalisme.

Keanekaragaman suku bangsa atau masyarakat majemuk tidak menghasilkan tatanan hidup yang egaliterian serta demokratis, tetapi sebuah masyarakat yang berpotensi otoriter dan dispostis karena corak suku bangsanya yang beraneka ragam dari feodalistis serta paternalistis sampai etnosentris. Prinsip politik yang disebut dengan demokrasi akan terwujud dan bisa berkembang serta hidup dengan mantap dalam sebuah masyarakat sipil yang terbuka, di mana warganya mempunyai toleransi terhadap perbedaan-perbedaan dalam bentuk apapun, karena adanya aspek kesetaraan dalam derajat kemanusiaan yang saling menghormati, dan yang diatur oleh hukum yang adil dan beradab yang mendorong kemajuan dan menjamin kesejahteraan hidup warganya (Parsudi Suparlan dalam Kompas 20 Juli 2001).

Multikulturalisme merupakan suatu ideologi yang mengagungkan perbedaan budaya ataupun sebuah keyakinan yang mengakui serta mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai suatu corak kehidupan masyarakat. Multikulturalisme ini mengagungkan dan berusaha melindungi keanekaragaman kebudayaan, termasuk kebudayaan dari mereka yang tergolong minoritas. Pengertian dari multikulturalisme mengacu pada sebuah masyarakat bangsa dilihat sebagai sebuah kebudayaan bangsa yang merupakan *mainstream*, yang seperti

sebuah mozaik, dan di dalam kebudayaan bangsa tersebut terdapat berbagai bentuk perbedaan corak kebudayaan. Sebuah model multikulturalisme yang menekankan pada pengakuan kesetaraan perbedaan-perbedaan tersebut, dan ini bertentangan dengan model dari monokulturalisme yang menekankan pada penyatuan kebudayaan-kebudayaan yang ada sebagai sebuah kesatuan keseragaman. Di dalam konsep multikulturalisme, fokusnya terletak pada pemahaman dan hidup dengan perbedaan sosial dan budaya, baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat. Individu dilihat sebagai sebuah refleksi dari kesatuan sosial dan budaya dimana mereka menjadi bagian darinya. Dalam masyarakat multikulturalisme, suku bangsa sebagai golongan sosial yang askriptif dan sebagai pemilik kebudayaan itu tetap ada, namun sebagai ideologi & sebuah bentuk kesatuan politik diredupkan perannya. Peranan suku-suku bangsa tidak lagi harus berada dalam kehidupan publik / masyarakat luas, tetapi berada dalam kehidupan suku bangsa.

Penekanan keanekaragaman budaya yang harus mencakup tidak hanya budaya suku-suku bangsa, melainkan juga berbagai kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat se tempat di Indonesia, harus dibarengi dengan kebijakan politik nasional yang akan meletakkan berbagai budaya itu dalam konteks kesetaraan derajat, sehingga nantinya diharapkan tidak akan ada lagi suku bangsa yang merasa lebih tinggi atau yang merasa terpuruk dan tak berguna, karen tiada lagi jenjang sosial karena asal dari suku bangsa. Jadi menurut Anthony Giddens (2000 : 155), bahwa tujuan politik para multikulturalisme secara keseluruhan adalah menentang eksploitasi kelompok-kelompok tertekan. Tetapi tujuan tersebut tidak akan dapat dicapai tanpa dukungan komunitas nasional yang luas, atau tanpa adanya rasa keadilan sosial yang harus membenteng dan melampaui tuntutan atau keluhan kelompok khusus apa pun. Dukungan yang jauh lebih besar terletak pada rasa keadilan (*sense of fairness*)

mayoritas yang melebihi serta bisa diterima oleh para pendukung multikulturalisme, dan bahwa rasa keadilan atau *sense of fairness* itu bisa dikonstrakkan seandainya kelompok-kelompok yang melontarkan jenis tuntutan-tuntutan tidak menerima identitas yang menunjuk bahwa mereka termasuk dalam komunitas yang sama dengan mayoritas tersebut.

Negara Indonesia dalam tatanan reformasi yang menuju Indonesia baru atau dalam bingkai kebangsaan baru, haruslah mampu mengembangkan diri seperti yang diharapkan oleh Bapak pendiri bangsa.

Dalam menghadapi berbagai jenis masalah multikulturalisme diperlukan adanya bentuk kebersamaan yang tidak mempedulikan suku, ras, agama dan sebagainya.

Untuk menjadi bangsa yang besar di masa depan, beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan adalah hidup serta berkembangnya demokrasi dalam arti perlakuan sama, hak dasar kemanusiaan terutama hak hidup dan hak memiliki, serta adanya penegakkan hukum yang pasti dan transparan.

III. PENUTUP.

3.1. Kesimpulan.

Dari pemaparan di atas menyangkut kebangsaan baru dalam konteks perspektif multikulturalisme, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. negara bangsa lahir dari suatu proses produktif rasa nasionalisme, bahkan nasionalisme ini merupakan spirit suci dari negara bangsa. Pada dewasa ini, eksistensi suatu negara bangsa dan nasionalisme dihadapkan pada gejala global paradoks dan sekaligus terjepit di antara dua kekuatan besar yakni globalisasi dan etno nasionalisme.
2. kebangsaan baru yang ditandai oleh bergesernya lokasi terhadap kekuasaan

ke tangan rakyat. Untuk ke depan sesuai dengan amanat dari pendiri negara dan tuntutan reformasi, pola penyeragaman dengan kekuasaan represif - otoriter harus ditinggalkan, dan diganti dengan paradigma multikulturalisme.

3. paradigma multikulturalisme merupakan pendekatan yang lebih manusiawi dan demokratis untuk diterapkan di negara Indonesia yang heterogen, baik dari segi etnis, agama, ras serta budaya. Multikulturalisme ini menekankan dan mengakui potensi, keberagaman serta perbedaan sosio-kultural, pengakuan kesetaraan dari perbedaan yang ada, menentang eksploitasi atas kelompok marginal serta adanya keseimbangan hubungan kekuatan antara masing-masing kelompok etnis dengan sistem nasional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

- Geertz, Clifford, 1992, *Politik Kebudayaan* (terjemahan : Fr. Budi Hardiman), Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Giddens, Anthony. 2000. *Jalan Ketiga : Pembaharuan Demokrasi Sosial*. (terjemahan : Ketut Arya Mahardika) PT. Gramedia Pustaka, Jakarta
- Maria Hartiningsih. 2001. *Asimilasionisme Versus Multikulturalisme*. Harian Kompas tanggal 14 Maret 2001.
- Parsudi Suparlan. 2001. *Multikulturalisme Harus Geser Corak Masyarakat Majemuk*. Kompas, tanggal 20 Juli 2001
- Rebeka Harsono. 2000 *Cultural Studies, Nasionalisme dan Etnisitas*. Kompas tanggal 1 Desember 2000
- Sukarma, 1990, *Sistem Politik 2*, Edisi Perbaikan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sumartana, 2001. *Nasionalisme Etnisitas Pertaruhan Sebuah Bentuk Wacana Kebangsaan* Penerbit PT. Pustaka Pelajar., Daeah Istimewa Yogyakarta.
- Wertheim, WF, 1999, *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi Kajian Perubahan Sosial*. (terjemahan oleh : Misbah Zulfa Ellizabet), PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- , 2001. *Multikulturalisme dan Permadani Budaya*. Harian Kompas tanggal 3 September 2001.